

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut etimologinya disebut jual *al-bai*, yaitu menjual, menukar, dan mengganti dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai* dalam bahasa Arab kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan kebalikannya, kata "*asy-syira*" Kata *al-bai* berarti menjual, tetapi sekaligus berarti membeli, sehingga kata penjual biasanya berarti membeli dan menjual. Sehingga dalam adat sehari-hari, istilah *al-bai*' diartikan *jual beli*.¹⁸ Dalam fiqih, jual beli adalah tukar menukar harta atau benda dengan harta maupun benda lain dengan metode tertentu yang diinginkan dan sepadan sehingga dapat menimbulkan manfaat.¹⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Fatwa MUI Nomor 1/Munas VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual memutuskan: "Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak,

¹⁸Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2007), 66.

¹⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

memalsukan, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kedzaliman dan hukumnya adalah haram”.²⁰

Dimana fatwa tersebut dikeluarkan dengan alasan:

- a. Bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap HKI telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan, dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara dan masyarakat;
- b. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) telah mengajukan permohonan fatwa kepada MUI;
- c. Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai HKI, untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Fatwa tersebut dikeluarkan MUI berdasarkan atas beberapa rujukan melalui al-Qur’an dan Hadist.

- a) Berdasarkan al-Qur’an

Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain antara lain:

²⁰Ma’ruf Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010), Pembahasan ke 37.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

بِحُرَّةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S an-Nisa’: 29)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. (Q.S asy-Syu’ara: 183)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S Al-baqarah: 188)

Ayat di atas memberikan penjelasan mengenai ketentuan hukum secara benar dalam transaksi secara umum, walaupun begitu dalam ayat tersebut menitik beratkan pada perniagaan atau jual beli. Secara jelas Allah menjelaskan melarang atau mengharamkan kepada orang yang beriman kepada Allah untuk memakan apapun dengan cara kebatilan atau kata lain melakukan transaksi yang

melanggar ketentuan-ketentuan yang disyari'atkan. Hanya memperbolehkan transaksi atas dasar saling *ridho*.

b) Berdasarkan Hadist

Selain itu dalam hadist Nabi:

حَطَبَنَارَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا، وَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِي

مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ... (رواه أحمد في مسنده،

كتاب أول مسند البصريين، باب حديث عمرو بن يشر بي، رقم)

Artinya: “Rasulullah menyampaikan khutbah kepada kami ; sabdanya : Ketahuilah : tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...”(H.R Ahmad)²¹

Menurut para ulama' jual beli diperbolehkan sebab manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Bantuan atau barang orang lain diperlukan harus diganti dengan sesuatu yang lain yang mempunyai nilai sama. Adapun menurut Ijma' diperbolehkan yang diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani dalam kitab Fathal-Bari telah diterangkan bahwa telah ada ijma' oleh orang orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada di tangan pemiliknya, terkadang tidak begitu saja memberikan.²²

²¹Ahmad Bin Hambal, *Musnat Hambal*, juz 34 (Beirut: Muassal al-Risalah: 1420 H/1999M), 560.

²²Ismail Pane, dkk, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022) 130.

3. Rukun Jual Beli

Untuk menentukan sah atau tidaknya suatu akad adalah dilihat dari sisi rukun termasuk aktivitas jual beli.²³

- a. Pemilik harta atau penjual akan menjual barangnya kepada pembeli.
- b. Orang yang membutuhkan barang atau jasa yang membutuhkan nilai atau manfaat.
- c. Barang yang diperjual belikan adalah barang yang diperbolehkan untuk ditransaksikan.
- d. Pernyataan atau ijab qobul dari kedua belah pihak yang bersangkutan.

4. Syarat Jual Beli

Untuk menentukan sah atau tidaknya sesuatu aktivitas pekerjaan, akan tetapi suatu tersebut tidak berada dalam pekerjaan itu. Suatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan.²⁴

Jual beli sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Syarat Ijab Qobul
 - 1) Orang sudah baligh atau berakal.
 - 2) Kesamaan antara ijab dan qobul.
 - 3) Perkataan ijab qobul sejelas-jelasnya lengkap, artinya pernyataan atau ungkapan waktu ijab dan qobul jelas dan

²³M. Abdul Mujieb, Mabruri Thalhah, dan Syafi'ah, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994) 301.

²⁴Ibid.

lengkap sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

4) Ijab qobul harus disepakati orang yang melakukan akad.

b. Orang berakad

1) Berakal; transaksi jual beli seharusnya dilaksanakan dalam keadaan sadar serta dapat menentukan antara yang baik dan buruk suatu perkara.

2) Baligh; baligh dalam Islam merupakan seseorang yang sudah dewasa atau seseorang mampu bertanggung jawab.²⁵

3) Atas kemauan sendiri; maksudnya jual beli itu sah apabila sadar suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan dari manapun.

5. Macam Jual Beli

a. Benda yang dijualbelikan dapat dilihat.

Jual beli benda-benda visual adalah ketika akad jual beli barang atau barang yang diperjual belikan itu di hadapan penjual dan pembeli, dan jual beli biasanya dilakukan oleh masyarakat saat ini.

b. Transaksi jual beli memberikan informasi dalam akad jual beli tersebut (jual beli salam).

c. Jual beli benda tidak ada.

²⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1994), 3-4.

Tidak terlihat benda yang diperjual belikan, jual beli ini termasuk yang dilarang oleh syara'. Sebab barangnya tidak bisa ditentukan atau barangnya masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut didapatkan dari jalan yang tidak benar sehingga dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi.

6. Jual Beli Tidak Merusak Akal Tetapi Dilarang

- a. Jual beli dengan menghadang jual beli sebelum sampai ke pasar atau sentra jual beli komoditas tersebut.
- b. Saling menawar barang dalam waktu dan tempat yang sama.
- c. Transaksi jual beli *najasy*

Jual beli *najasy* ialah jual beli dengan strategi menciptakan permintaan palsu (*false demand*) melakukan kerjasama dengan orang lain yang ditugaskan melakukan tawaran sehingga pembeli mendapatkan dengan harga tinggi yang diharapkan jual beli. *Ba'I najasy* adalah manipulasi permintaan atau permintaan palsu.²⁶

7. Ketentuan dalam Jual beli

Menurut ulama Hanafiah terbagi menjadi dua, yaitu barang yang dijual atau *mabi'*, kedua harga atau *tsaman*. Menurut para ulama tersebut barang yang dijual suatu hal yang dapat diketahui sifat-sifatnya. *Tsaman* lazim sekarang berupa mata uang.

Perbedaan harga (*Tsaman*) dan barang (*mabi'*), *kaidah* umum yang berhubungan dengan *mabi'* dan *tsaman* adalah semua hal yang

²⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), 95.

menjadi *mabi'* sah menjadi harga akan tetapi semua harga belum tentu bisa menjadi *mabi'*.

Perbedaan antara *mabi* dan *tsaman*:

- 1) Pada umumnya uang adalah harga adapun barang barang yang dijual merupakan *mabi'*.
- 2) Apabila tidak menggunakan uang barang yang akan ditransaksikan merupakan *mabi'* adapun penukarannya adalah harga.

Syarat yang berkaitan sama rukun pada jual beli di atas para ulama fiqih mengeluarkan syarat sebagai berikut:

- 1) Syarat sah pada transaksi jual beli.
- 2) Boleh dilakukan jual beli dengan yang berakad apabila yang bersangkutan dapat menguasai benda yang dijual belikan.²⁷
- 3) Syarat yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan akad jual beli para ulama fiqih sepakat bahwa suatu jual beli harus bersifat mengikat apabila jual beli itu bebas dari segala macam *khiyar*. Jika masih mempunyai hak *khiyar* maka boleh dibatalkan.

Ketetapan yang mempunyai hubungan *dengan tsaman* dan *mabi'*:

- 1) Manfaat merupakan syarat utama *mabi'*.
- 2) Barang yang dijual atau *mabi'* dalam kepemilikan jual beli.
- 3) Tidak boleh mendahulukan *tsaman* pada jual beli pesanan.

²⁷Holilur Rohman, *Jual Beli Online Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Usul Fiqh, Maqasidal-Syariah, Hasil Bahsul Masa'il NU, dan Fatwa DSN-MUI*, (Pamekasan: Duta Creatif, 2017), 16.

- 4) Pada pendapat ulama Hanafiah apabila akad tidak menyebutkan harga merupakan fasid dan mabi' tidak disebut maka batal.
- 5) Bergantinya harga yang disepakati apabila telah tercapai kesepakatan antara pembeli dan penjual kemudian selisih paham mengenai harga tanpa adanya saksi para ulama saling bersumpah adalah jalan yang perlu ditempuh. Apabila masih terjadi perselisihan maka yang bersangkutan boleh melakukan dan meneruskan akad atau membatalkan.

Keseimbangan permintaan dan penawaran merupakan penentuan harga yang dibenarkan dalam konsep Islam.²⁸ Hal ini terjadi apabila tidak terjadi kerelaan masing-masing yang berkepentingan untuk mempertahankan hak masing-masing. Islam menghargai hak-hak kedua belah pihak yang melakukan akad dalam menentukan harga, sebab keuntungan harga berdampak pada perkembangan perdagangan serta keuntungan yang kecil akan berdampak pada melemahnya perdagangan.²⁹

Pergantian harga menurut Ibn Taimiyah perubahan harga sesuai dengan siapa pertukaran barang tersebut dilakukan. Jika dijamin pembayarannya, bisa diterima dengan harga rendah daripada harga yang diterima oleh orang lain yang bangkrut yang diragukan pembayarannya.³⁰

²⁸Anshari thayib, *Konsep Ekonomi Ibnutaimiyah*, (Surabaya: PT.BinaIlmu, 1997), 109.

²⁹Adiwarman karim A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 151.

³⁰Heri Sudarsono, *Konsep Ekonom Islam Suatu pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia:2004), 223.

B. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian

Sosiologi hukum secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu “socius” yang memiliki arti teman atau kawan, dan “logos” yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya, ilmu pengetahuan sosiologi lebih difahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Istilah lain sosiologi yakni secara etimologis, sosiologi berasal dari kata Latin, “socius” yang berarti kawan dan kata Yunani, “logos” yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.³¹

William Kornblum mengatakan sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Pitrim Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misal gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral. Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh

³¹ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) ,7.

pada hukum dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya (Pokok-Pokok Sosiologi Hukum).³²

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi: Pertama, Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. Kedua, Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Ketiga, Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.³³

Sosiologi hukum Islam merupakan bidang disiplin ilmu sosial yang mempelajari fenomena-fenomena yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu yang mengatur mengenai hubungan timbal balik antara penempatan hukum Islam dalam konteks perubahan sosial maupun gejala-gejala sosial lainnya, bagaimana penempatan hukum Islam dalam pranata sosial, dan bagaimana perubahan sosial direspon oleh hukum Islam. Oleh karena itu, hukum Islam tidak berfungsi sebagai hukum sekuler, melainkan juga dijadikan sebagai nilai normatif yang secara teoritis relevan dengan segala aspek dalam kehidupan, serta dapat menyelaraskan antara dinamika sosial dan pembentukan hukum Islam.³⁴

³² Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989), 11.

³³ Ibid.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhanta Karya, 1997), 12.

Sudirman Tebba menyatakan bahwa sosiologi hukum Islam merupakan ilmu yang mempelajari secara teoretis, analitis, dan empiris menyoroti pengaruh gejala-gejala sosial terhadap penempatan hukum Islam. Hukum Islam apabila ditinjau dari perspektif sosiologis dapat diketahui dari pengaruh hukum Islam terhadap perubahan sosial masyarakat muslim. Demikian juga sebaliknya pengaruh perubahan sosial masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam. Ia menerapkan konsep sosiologi hukum ke dalam kajian hukum Islam. Dengan demikian, pembicaraan mengenai sosiologi hukum Islam merupakan suatu metode guna melihat aspek hukum Islam dari sisi perilaku masyarakatnya.³⁵

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Atho' Mudzhar dalam bukunya Abdul Haq Syawqi, ruang lingkup sosiologi hukum Islam sebagai berikut:³⁶

- a) Pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Dalam hal ini, Islam memahami sejauhmana pola budaya dalam masyarakat berpangkal dari nilai agama. Misal: menilai baik atau buruk.
- b) Struktur perubahan masyarakat dalam memahami agama atau konsep keagamaan.

³⁵Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII-Press Indonesia, 2003), 9.

³⁶Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media, 2017), 21.

- c) Tingkat pemahaman agama masyarakat. Pola penyebaran agama seberapa mendalam ilmu agama tersebut diamalkan.
- d) Pola sosial masyarakat muslim. Pola masyarakat desa dan kota dalam memahami perbedaan agama.
- e) Gerakan masyarakat terdampak pelemahan atau menunjang masyarakat beragama.

Penelitian hukum Islam merupakan sebuah gejala sosial yang memiliki sasaran utama perilaku hukum masyarakat terkait masalah sesama manusia. Masalah tersebut yang mencakup masalah sosial, politik, serta berbagai kasus hukum lainnya. Dalam jenis penelitian ini juga tercakup masalah-masalah evaluasi pelaksanaan dan efektivitas hukum, masalah pengaruh hukum Islam terhadap perkembangan masyarakat atau pemikiran hukum, sejarah perkembangan hukum, sejarah pemikiran hukum, sejarah administrasi hukum, serta masalah kesadaran dan sikap hukum masyarakat.

Dalam konteks ini, Atho' Mudzhar menyatakan bahwa dalam hukum positif, himbuan belum merupakan persoalan hukum, karena suatu perbuatan baru dapat berkategori hukum jika perbuatan itu mengikuti atau melanggar aturan hukum tertentu yang mempunyai sanksi. Akan tetapi dalam hukum Islam, himbuan atau anjuran merupakan perbuatan hukum, dengan alasan hukum dalam Islam bukan hanya berkaitan dengan taat atau

melanggar aturan tertentu yang ada sanksinya, akan tetapi juga berkaitan dengan moral. Bukankah kita mengenal adanya konsep *sunnah* dan *makruh*. Meskipun dalam perspektif hukum positif, keduanya (*sunnah* dan *makruh*) tidak berkategori hukum, akan tetapi dalam perspektif Islam berkategori hukum, karena substansi hukum dalam perspektif Islam mencakup substansi hukum dan juga moral.³⁷

3. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum, dalam budaya hukum dapat dilihat dari tradisi perilaku masyarakat kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak rambu-rambu hukum yang berlaku bagi semua subjek hukum, timbulnya kepatuhan hukum diawali dari kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum dapat tumbuh karena adanya rasa takut dengan sanksi yang dijatuhkan.

Kesadaran hukum masyarakat ini berpengaruh terhadap kepatuhan hokum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam masyarakat modern (maju), faktor kesadaran hukum berpengaruh langsung pada kepatuhan hukum masyarakat, karena pada dasarnya mereka berkeyakinan bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik dan telah mengatur masyarakat secara baik, benar, dan adil. Sebaliknya, dalam masyarakat tradisional, kesadaran hukum masyarakat berpengaruh

³⁷ Ibid.

secara tidak langsung pada kepatuhannya, karena kepatuhan hukum mereka lebih karena diminta, bahkan dipaksa atau karena perintah agama. Artinya, semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukumnya dan begitu pula sebaliknya.

Apabila kesadaran hukum telah terbentuk, maka diharapkan kepatuhan hukum akan terwujud. Hal ini disebabkan hukum tersebut telah diketahui, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat dan diharapkan telah meresap ke dalam diri masing-masing anggota masyarakat. Dengan demikian, masalah kepatuhan hukum pada dasarnya menyangkut proses internalisasi dari hukum, yaitu telah meresapnya hukum pada diri masing-masing anggota masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, kepatuhan hukum masyarakat tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu proses pentahapan sebagai berikut :³⁸

- a. Tahap prakonvensional, yaitu seseorang mematuhi hukum karena ia memusatkan perhatian pada akibat, apabila ia tidak mematuhi hukum itu. Tahap ini mencakup :
 - 1) Tahap kekuatan fisik, yaitu seseorang mematuhi hukum agar terhindar dari penjatuhan hukuman atau sanksi

³⁸Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 1993), 112.

negatif. Hukuman itu dianggapnya sebagai suatu siksaan badaniah belaka. Akibatnya proses penegakan hukum harus senantiasa diawasi oleh petugas-petugas, karena adanya anggapan bahwa pada petugas dilihat adanya kekuatan-kekuatan tertentu yang dapat menjatuhkan hukuman badaniah. Kepatuhan hukum disebabkan oleh faktor ini merupakan taraf yang paling rendah.

- 2) Tahap hedonistic, yaitu seseorang mematuhi (atau tidak mematuhi) hukum semata-mata didasarkan untuk kepuasan dirinya sendiri. Terlepas dari cita-cita keadilan, dengan demikian keputusan untuk patuh atau tidak patuh terhadap hukum hanya bersifat emosional belaka.
- b. Tahap konvensional, yaitu penekanan yang diletakkan pada pengakuan bahwa hukum berisikan aturan permainan dalam pergaulan yang senantiasa harus ditegakkan. Tahap ini dibedakan menjadi dua yaitu :
- 1) Tahap interpersonal (antar pribadi), yaitu seseorang mematuhi hukum untuk memelihara hubungan baik dengan pihak lain dan untuk menyenangkan pihak lain tadi. Proses ini mungkin berlangsung antara pribadi yang mempunyai kedudukan yang berbeda. Selama hubungan baik tersebut menjadi kepentingan utama, maka kepatuhan hukum akan terpelihara dengan lancar. Tetapi kalau sudah tidak ada

kepentingan lagi, maka tidak mustahil akan terjadi ketidakpatuhan hukum tanpa ada rasa bersalah.

- 2) Tahap hukum dan ketertiban, yaitu membahas masalah kekuasaan, dan wewenang menempati fungsi yang penting dan menonjol. Hukum dipatuhi karena penegak hukum mempunyai kekuasaan, dan wewenang. Kekuasaan dan wewenang tersebut biasanya ditujukan untuk mencapai ketertiban, yang memang sudah menjadi cita-cita bersama.

Pendapat lain menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah dalam bukunya Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, ada suatu kecenderungan yang kuat dalam masyarakat untuk mematuhi hukum oleh karena rasa takut terkena sanksi negatif apabila hukum tersebut dilanggar. Salah satu efek yang negatif adalah bahwa hukum tersebut tidak akan dipatuhi apabila tidak ada yang mengawasi pelaksanaannya secara ketat.³⁹

³⁹ Ibid.